



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jenderal Sudirman Nomor 32 Sidanegara, Cilacap Tengah, Cilacap, Jawa Tengah 53223
Telepon (0282) 534771-534775 Faksimile (0282) 535222
Laman : www.cilacapkab.go.id Pos-el : Setda@cilacapkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP NOMOR : 481.16/ 206 /33/TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyebutkan bahwa pengklasifikasian informasi ditetapkan berdasarkan pengujian konsekuensi secara seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang;
- b. bahwa pengklasifikasian informasi publik merupakan penetapan informasi sebagai informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap tentang Penetapan Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 197);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 183);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Informasi yang Dikecualikan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 24 MAR 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

SADMOKO DANARDONO

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CILACAP
 NOMOR : 481.16/ **206** /33/TAHUN 2025
 TENTANG
 PENETAPAN INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT
 DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN
 2025

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2025

NO.	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECEUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
1	2	3	4	5	6
1.	Dokumen hasil Musrenbang yang belum ditindaklanjuti	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 22 ayat (5), yang berbunyi : Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan.	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Terbatas sampai ditetapkan renja SKPD
2.	Biodata elektronik PNS (database)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu: 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>			
3.	Rincian Kontrak Pekerjaan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 	<p>Muncul persaingan usaha yang tidak sehat</p> <p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p>	<p>Dapat menjaga objektivitas penilaian</p> <p>Efisien anggaran karena diperbolehkan penawaran harga yang wajar</p>	<p>Selama proses pengadaan barang/jasa</p>
4.	Data dan Informasi Kegiatan Intelejen terkait Ideologi, Politik, Sosial, Budaya dan Keamanan serta Penanganan Kasus yang mengganggu Masyarakat	<p>UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan Pasal 26, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara. 2. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat : <ol style="list-style-type: none"> a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; c. merugikan ketahanan ekonomi nasional; d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; 	<p>Mengungkap data dan informasi intelejen sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan daerah yang bersifat strategis</p> <p>Menimbulkan keresahan di masyarakat</p>	<p>Melindungi data dan informasi intelejen agar tetap terjaga kerahasiaannya sebagai bahan pengambilan kebijakan pimpinan daerah yang bersifat strategis berdampak positif</p> <p>Menjaga stabilitas negara dan wilayah</p>	<p>Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan; f. membahayakan sistem Intelijen Negara; g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau i. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi intelijen</p> <p>3. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa retensi; 4. Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI; 5. Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum masa retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup.</p> <p>Pasal 26 Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.</p> <p>UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara</p>			
5.	Arsip daftar orang yang masuk G 30 S/ PKI dan organisasi terlarang lainnya	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf j, yang berbunyi :</p> <p>Huruf h Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 	Mengungkap rahasia pribadi	Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau;</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>Huruf j Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi : Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 			

1	2	3	4	5	6
6.	Data Keberadaan Eks Tahanan Pidana Terorisme (Napiter)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab V Pasal 17 huruf c, yang berbunyi :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer; 5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan danj atau indikasi negara terse but yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia danj atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia; 6. sistem persandian negara; dan/atau 7. sistem intelijen negara. 	Mengungkap data eks napiter dan keluarga yang bersifat pribadi	Menjaga data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara Pasal 25 dan Pasal 26, yang berbunyi :</p> <p>Pasal 25</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rahasia Intelijen merupakan bagian dari rahasia negara. 2. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan dapat : <ol style="list-style-type: none"> a. membahayakan pertahanan dan keamanan negara; b. mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; c. merugikan ketahanan ekonomi nasional; d. merugikan kepentingan politik luar negeri dan hubungan luar negeri; e. mengungkapkan memorandum atau surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan; f. membahayakan sistem Intelijen Negara; g. membahayakan akses, agen, dan sumber yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi Intelijen; h. membahayakan keselamatan Personel Intelijen Negara; atau i. mengungkapkan rencana dan pelaksanaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi Intelijen. 3. Rahasia Intelijen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki masa retensi. 4. Masa Retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun dan dapat diperpanjang setelah mendapat persetujuan dari DPR RI. 5. Rahasia Intelijen dapat dibuka sebelum Masa Retensinya berakhir untuk kepentingan pengadilan dan bersifat tertutup. <p>Pasal 26</p> <p>Setiap orang atau badan hukum dilarang membuka dan/atau membocorkan Rahasia Intelijen.</p>			

1	2	3	4	5	6
7.	Naskah Asesmen Nasional dan Ujian Sekolah/Lembaga	UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 10, yang berbunyi : Pemerintah dan Pemerintah Daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Membocorkan Rahasia Negara	Melindungi rahasia negara	Terbatas, sampai selesainya pelaksanaan ujian sekolah/lembaga
8.	Data Rekening Bank Pegawai	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi : a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan dan pihak yang berwenang Untuk keperluan penyelidikan
9.	Data Usulan Pejabat	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi :	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Sampai penetapan keputusan

1	2	3	4	5	6
		<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
10.	Data Identitas Pelanggaran Disiplin ASN	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau Pengadilan.</p>	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Sampai penetapan keputusan
11.	Data Rencana Penempatan Pegawai	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 			

1	2	3	4	5	6
		<p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
12.	Data Kebutuhan ASN	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan pengumuman Penerimaan ASN
13.	SK Hukuman Disiplin ASN	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p>	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan penyerahan keputusan
14.	Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin ASN	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p>	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Melindungi rahasia negara	Sampai dengan penyerahan keputusan

1	2	3	4	5	6
15.	Proses Pemberian/ Penolakan Izi Cerai Beristri lebih dari satu orang dan keterangan melakukan perceraian	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 Ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan dan pihak yang berwenang
16.	Data hasil cek up pemeriksaan kesehatan pegawai	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 Ayat (1) huruf i, yang berbunyi : Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.</p>	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi hak pribadi	Sampai ada persetujuan dari yang bersangkutan dan pihak yang berwenang
17.	Draf Rencana Kerja SKPD (Renja)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p>	Menggangu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan	Sampai dengan ditetapkannya Renja Perangkat Daerah.

1	2	3	4	5	6
		UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi : Laporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan disampaikan oleh Kepala Daerah penerima tugas pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.			
18.	Draf Dokumen Pelaksanaan Anggaran	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan. UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi : Laporan pelaksanaan anggaran tugas pembantuan disampaikan oleh Kepala Daerah penerima tugas pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.	Mengganggu proses penyusunan kebijakan	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi	Sampai dengan ditetapkannya Renja Perangkat Daerah.
19.	Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Mengakibatkan permasalahan bagi pihak-pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak	Sampai dengan penyerahan dokumen kontrak
20.	Laporan Keuangan yang belum di audit (<i>unaudited</i>)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai selesainya audit BPK RI
21.	Dokumen Pertanggung jawaban keuangan termasuk buku bendaharawan dan buku pembantu lainnya	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi penyalahgunaan dokumen negara	Sampai selesainya audit BPK RI

1	2	3	4	5	6
22.	Sistem Pengelolaan Keuangan dan Database	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Menghindari terjadinya kesalahpahaman informasi	Sampai selesainya audit BPK RI
23.	Data Pribadi Penerima Manfaat meliputi BNBA DTKS, BNBA Penerima Bansos	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1), yang berbunyi : Data pribadi yang harus dilindungi memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b. sidik jari; 	Data pribadi penerima manfaat tidak terlindungi	Data pribadi penerima manfaat terlindungi dan terjaga	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>c. iris mata; d. tanda tangan; dan e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang.</p>			
24.	<p>Data pribadi klien/penerima manfaat meliputi penyandang disabilitas, anak nakal, dan terlantar, adopsi, lansia terlantar, orang terlantar, PMKS/PPKS, korban tindak kekerasan dan perdagangan oran, korban NAPZA, korban tindak kekerasan perempuan dan anak</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 84 ayat (1), yang berbunyi : Data pribadi yang harus dilindungi memuat :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. keterangan tentang cacat fisik dan/atau mental; b. sidik jari; c. iris mata; d. tanda tangan; dan e. elemen data lainnya yang merupakan aib seseorang. 	<p>Data pribadi penerima manfaat tidak terlindungi</p>	<p>Data pribadi penerima manfaat tidak terlindungi dan terjaga kerahasiaanya</p>	<p>Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan</p>
25.	<p>Hasil diagnosa/bedah kasus calon kelayan (penyandang HIV/AIDS dan eks PSK)</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 	<p>Mengungkap rahasia pribadi (menggangu proses pelayanan terhadap khalayak)</p>	<p>Mempermudah penanganan permasalahan yang dialami kelayan</p>	<p>Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i, yang berbunyi : Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.</p>			
26.	Data Kelayan UPT (penyandang HIV/AIDS dan eks PSK)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) huruf i, yang berbunyi : Memperoleh kerahasiaan data dan informasi kesehatan pribadinya.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data dan informasi kesehatan; 	Mengungkap rahasia pribadi Menggangu kondisi psikologis dan traumatis kelayan sehingga mengganggu proses rehabilitasi pengananan kelayan	Melindungi hak pribadi kelayan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>			
27.	Alamat Shelter (Tempat Penampungan)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2, yang berbunyi : Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi</p>	Mengungkap rahasia pribadi (riwayat, kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang)	Menjamin kenyamanan kelayan sehingga mempercepat proses rehabilitasi kelayan korban tindak kekerasan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan
28.	Data Penerima Manfaat di LKS/A	<p>UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 20, yang berbunyi : Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak.</p>	Data pribadi penerima manfaat tidak terlindungi	Data pribadi penerima manfaat terlindungi dan terjaga kerahasiaannya	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan
29.	Kajian atau rencana kebijakan pengembangan angkutan yang masih dalam pembahasan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 ayat (1) huruf e, yang berbunyi : Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>	Dapat mengganggu persaingan usaha tidak sehat	Memberikan perlindungan bagi pelaku usaha	Terbatas sampai dengan rencana kebijakan pengembangan angkutan ditetapkan
30.	Data Akta Perusahaan Angkutan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf g, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.</p>	Dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab	Melindungi rahasia perusahaan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
31.	Data Pribadi Responden Survei	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. 	Dapat mengungkapkan rahasia pribadi	Untuk melindungi rahasia pribadi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
32.	Perjanjian Kerjasama dengan pihak ketiga tentang Pengelolaan Parkir di tempat khusus Parkir	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Mengamankan dokumen agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan
33.	Data Potensi Perparkiran di Kab. Cilacap	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Mengamankan dokumen agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan
34.	Jadwal Operasi Laik Jalan	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu : 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;	Kegiatan operasi laik jalan menjadi tidak efektif	Kegiatan operasi laik jalan berjalan efektif	Terbatas sampai dengan pelaksanaan kegiatan

1	2	3	4	5	6
		<p>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 6 ayat (1) huruf e, yang berbunyi : Pengawasan terhadap pelaksanaan norma, standar, pedoman, kriteria, dan prosedur yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.</p>			
35.	Jadwal Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Perparkiran	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <p>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>	Kegiatan pembinaan dan pengawasan perparkiran menjadi tidak efektif	Kegiatan pembinaan dan pengawasan perparkiran berjalan efektif	Terbatas sampai dengan pelaksanaan kegiatan
36.	Akses Database Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <p>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p>	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Menjaga keamanan data	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>			
37.	Data kendaraan bermotor wajib uji dalam sistem manajemen pengujian kendaraan bermotor	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <p>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Mengamankan data agar tidak disalahgunakan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan
38.	Identitas Pemilik Kendaraan Wajib Uji	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <p>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>3. kondisi keuangan, sset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p>	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan identitas pemilik kendaraan wajib uji	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
39.	Dokumen Kasus Perselisihan Hubungan Industrial	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</p>	Untuk transparansi dalam penyelesaian perselisihan	Melindungi data perusahaan dan menjaga nama baik perusahaan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan
40.	Proses penentuan juara lomba terkait dengan pemberdayaan masyarakat	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p>	Penyalahgunaan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan identitas pemilik kendaraan wajib uji	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 29 huruf c yang berbunyi : Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya.</p>			
41.	<p>Proses penentuan penerima bantuan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan dan kepada kelompok masyarakat</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p> <p>UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.</p>	<p>Menimbulkan kolusi dan nepotisme, terjadinya friksi antar pemohon bantuan</p>	<p>Menghindari kolusi dan nepotisme dan terjadinya friksi antar pemohon bantuan</p>	<p>Terbatas sampai ditetapkan penerima bantuan</p>
42.	<p>Laporan hasil pengawasan yang terkait penegakan hukum lingkungan</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan/ atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. <p>UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 48 yang berbunyi :</p>	<p>Potensi penyalahgunaan informasi terkait penegakkan hukum</p> <p>Menghambat proses penegakkan hukum</p>	<p>Menjaga kerahasiaan informasi</p>	<p>Terbatas sampai dengan hasil laporan pengawasan dikeluarkan</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>Pemerintah mendorong penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan audit lingkungan hidup dalam rangka meningkatkan kinerja lingkungan hidup.</p>			
43.	<p>Data Pribadi Pelaku Usaha (NIK, NPWP, Akta Pendirian dan Perubahan, Permodalan, Nomor HP/Telephon, Alamat email)</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab</p>	<p>Melindungi data pribadi dan data profil pelaku usaha baik yang berbadan usaha/perseorangan</p>	<p>Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan</p>
44.	<p>Laporan hasil pengawasan yang terkait penegakan hukum lingkungan</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 	<p>Dapat disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab</p>	<p>Melindungi data pribadi pemohon perizinan</p>	<p>Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. 			
45.	Identitas Pelapor Pengaduan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 	Mengancam keselamatan pelapor serta menurunkan kepercayaan dan partisipasi masyarakat untuk melakukan pengaduan	Memberikan rasa aman bagi pelapor pengaduan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. 			
46.	Rencana Lokasi Jembatan / Bangunan dan Detail Trase Jalan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e angka 4, yang berbunyi : Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti.</p> <p>UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan</p>	Menghambat kebijakan Rencana Lokasi jembatan/bangunan dan detail trase jalan	Mencegah permainan spekulasi tanah	Terbatas sampai dengan selesainya proses pembebasan tanah
47.	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 6 ayat (3) huruf b, yang berbunyi : Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p> <p>dan Pasal 17 huruf j, yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p>	Menghambat kebijakan dan dapat menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar	Terbatas sampai dengan selesainya proses pengadaan barang/jasa
48.	Hasil penilaian oleh Appraisal / Penilaian Publik	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p>	Menimbulkan konflik bagi oknum yang tidak bertanggungjawab	Menghindari konflik dengan pihak-pihak yang tidak berkepentingan	Terbatas sampai dengan proses pengadaan tanah

1	2	3	4	5	6
		<ol style="list-style-type: none"> 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan 7. hal-hal yang berkaitan dengan' proses pencetakan uang. <p>UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum</p>			
49.	<p>Identitas pelapor dan isi laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan tindak korupsi penerimaan gratifikasi dan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pegawai</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/ atau keluarganya; dan 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi :</p>	<p>Penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab</p>	<p>Menjamin kerahasiaan dan keamanan pelapor</p>	<p>Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme</p>			
50.	Dokumen Pengaduan Masyarakat	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi :</p>	<p>Masyarakat enggan melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga penghambat terciptanya Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).</p> <p>Masyarakat/karyawan enggan melaporkan pelanggaran kode etik profesi, disiplin pegawai maupun tindakan pelanggaran hukum.</p>	<p>Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan tindak korupsi dan penyalahgunaan wewenang sehingga mendorong terciptanya WBK dan WBBM.</p> <p>Masyarakat tidak ragu melaporkan dugaan pelanggaran kode etik profesi.</p>	<p>Tidak terbatas kecuali atas persetujuan yang bersangkutan dan untuk kepentingan penyidikan.</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> nama lengkap; jenis kelamin; kewarganegaraan; agama; status perkawinan; dan/atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. 			
51.	<p>Laporan hasil pemeriksaan/laporan hasil audit/laporan hasil pengawasan/laporan hasil evaluasi/laporan hasil reviu</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p>	<p>Dapat menimbulkan stigmatisasi yang tidak pas karena perbedaan persepsi atas pernyataan/penilaian antara birokrasi dan masyarakat.</p>	<p>Rekomendasi/ pernyataan yang dimuat dalam laporan hasil pemeriksaan dapat lebih efektif dan kondusif untuk adanya perbaikan sistem tata kelola.</p>	<p>Terbatas sampai dengan hasil audit selesai.</p>
52.	<p>Gambar Detail Desain (Confidential pada Detail Engineering Design/DED) yang memuat Rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB), Spesifikasi Teknis, Justifikasi Teknis, Detail Perhitungan.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Menimbulkan persaingan tidak sehat dan kepentingan tertentu</p>	<p>Dapat menghasilkan penyediaan dan pemenang tender yang berkualitas dan kompeten</p>	<p>1 (satu) tahun setelah hasil audit dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang</p>
53.	<p>Data rekam medis yang memuat data identitas pasien, diagnosa atau riwayat kondisi pasien, dan perawatan atau tindakan medis yang diterima pasien, serta foto dan/atau video tindakan medis pasien dan petugas medis</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> riwayat dan kondisi anggota keluarga; riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 	<p>Mengungkap data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia. Berpotensi menimbulkan penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.</p>	<p>Melindungi data pribadi pasien dan petugas medis yang bersifat rahasia dalam melaksanakan pelayanan Menghindari penyalahgunaan penyebaran informasi yang dapat mengganggu penyelenggaraan pelayanan kesehatan.</p>	<p>Terbatas setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari yang bersangkutan atau dibutuhkan dalam proses penyidikan.</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 30 ayat (1), yang berbunyi Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan/atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apa pun.</p> <p>UU Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 351 Ayat (2), yang berbunyi :</p> <p>Pemrosesan data dan informasi Kesehatan yang menggunakan data Kesehatan individu wajib mendapatkan persetujuan dari pemilik data dan/ atau memenuhi ketentuan lain yang menjadi dasar pemrosesan data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan data pribadi.</p>			
54.	<p>Informasi dugaan pelanggaran yang dilaporkan oleh masyarakat atau pegawai kepada direksi apabila ada malpraktik yang dilakukan oleh mahasiswa magang pada layanan kesehatan.</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik Pasal 49 ayat (1), yang berbunyi : Dalam melakukan pemeriksaan materi aduan, penyelenggara wajib menjaga kerahasiaan.</p>	<p>Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia.</p> <p>Masyarakat atau pegawai enggan berpartisipasi untuk mengawasi kinerja pelayanan publik dan melaporkan dugaan praktek KKN di Layanan Kesehatan.</p>	<p>Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia.</p> <p>Mendorong partisipasi masyarakat atau pegawai untuk mengawasi dan melaporkan dugaan pelanggaran pelayanan dan praktik KKN di Layanan Kesehatan.</p>	<p>Yang bersangkutan memberikan izin tertulis, dibutuhkan dalam proses penyidikan.</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 2, yang berbunyi :</p> <p>Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;</p>			
55.	Rencana penertiban/ penindakan dan penegakan hukum pada objek tertentu	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, yang berbunyi :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 6. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. <p>UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 22 ayat (5), yang berbunyi :</p> <p>Laporan pelaksanaan anggaran Tugas Pembantuan disampaikan oleh kepala daerah penerima Tugas Pembantuan kepada DPRD bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam dokumen yang terpisah.</p>	<p>Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur</p> <p>Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana</p>	Operasi penindakan dapat berjalan sesuai rencana	Terbatas sampai dengan pelaksanaan kegiatan

1	2	3	4	5	6
56.	Informasi perkara pelanggaran Perda, Perbup, dan kebijakan Bupati	<p>UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43 yang berbunyi :</p> <p>Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. 	Dapat mempengaruhi proses penyidikan	Perkara akan dapat diselesaikan menurut ketentuan hukum yang berlaku	Terbatas sampai dengan selesainya perkara
57.	Hasil pemeriksaan kasus yang bersifat khusus	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak terbatas sampai dengan putusan hukum tetap

1	2	3	4	5	6
		<p>3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</p> <p>4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau</p> <p>5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.</p> <p>UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43, yang berbunyi : Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.</p>			
58.	Alat Bukti Kasus	<p>UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43, yang berbunyi : Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.</p> <p>UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f, yang berbunyi: Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.</p>	Merugikan pihak dalam proses berperkara	Melindungi kerahasiaan alat bukti	Tidak terbatas kecuali untuk proses penyidikan
59.	Dokumen Penanganan Perkara	<p>UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43, yang berbunyi : Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.</p> <p>UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f, yang berbunyi:</p>	Merugikan pihak yang berperkara	Melindungi kerahasiaan dokumen perkara	Tidak terbatas kecuali untuk proses penyidikan

1	2	3	4	5	6
		Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.			
60.	Opini Hukum (Legal Opinion)	UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f, yang berbunyi: Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.	Membuka kerahasiaan opini hukum (legal opinion)	Melindungi kerahasiaan dokumen hukum	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan
61.	Kasus hukum yang masih dalam proses	<p>UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43, yang berbunyi :</p> <p>Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.</p> <p>UU Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat Pasal 6 huruf f, yang berbunyi :</p> <p>Melanggar sumpah/janji Advokat dan/atau kode etik profesi Advokat.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, yang berbunyi :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. 	Dapat mengganggu penyelesaian proses hukum	<p>Mengamankan dan melindungi alat bukti</p> <p>Tidak mengganggu/menghambat proses hukum</p>	Tidak sampai dengan putusan hukum tetap

1	2	3	4	5	6
62.	Dokumen kasus/ perkara perdata dan tata usaha negara yang sedang proses di Pengadilan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)	<p>UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pasal 43, yang berbunyi :</p> <p>Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, yang berbunyi :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. 	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Dapat melindungi rahasia pribadi seseorang yang berperkara	Sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)
63.	Proses evaluasi pemilihan dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, yang berbunyi :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	Akan terjadi intervensi, intimidasi dan kecurangan	Akan terjaga dari usaha peserta tender mencampuri proses evaluasi	Terbatas sampai diumumkan pemenang
64.	Dokumen penawaran teknis dan kualifikasi perusahaan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, yang berbunyi :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	Mengandung data perusahaan dan pribadi perorangan yang kemungkinan akan disalahgunakan	Persaingan yang tidak sehat	Terbatas sampai diumumkan pemenang

1	2	3	4	5	6
65.	Rincian identitas data penyedia barang/jasa yang ada di LPSE seluruh Indonesia	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau 6. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>Pasal 6 (3) huruf e, yang berbunyi : Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.</p> <p>UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 25, yang berbunyi : Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 82, yang berbunyi : Setiap orang yang dengan sengaja menyediakan arsip dinamis kepada pengguna arsip yang tidak berhak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.125.000.000 (seratus dua puluh lima juta rupiah).</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi :</p>	Dapat mengungkap identitas data perusahaan dan data pribadi perorangan serta dapat dijadikan alat penipuan	Melindungi data penyedia	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>Data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
66.	Database dan Data Server LPSE	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p> <p>UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 59 ayat (1), yang berbunyi : Perlindungan hak cipta atas ciptaan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. karya fotografi; b. Potret; c. karya sinematografi; d. permainan video; e. Program Komputer; f. perwajahan karya tulis; g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman. 	<p>Dapat menimbulkan potensi gangguan pada system.</p> <p>Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Menghindari gangguan pada sistem atau perubahan data.</p> <p>Melindungi hak atas kekayaan intelektual dan melindungi dari persaingan usaha tidak sehat.</p>	<p>Terbatas sampai dengan 30 tahun</p>

1	2	3	4	5	6
67.	Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak berhak	Melindungi rahasia negara	Terbatas sampai dengan audit BPK
68.	Perjanjian Kerjasama	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.	Kerahasiaan perjanjian harus dijaga	Hanya mengikat dan menjadi privasi bagi para pihak dalam perjanjian	Terbatas sampai jangka waktu perjanjian
69.	RKAP BUMD berjalan	<p>UU Nomor 5 Tahun 1962 tentang perusahaan daerah Pasal 22 ayat (3) yang berbunyi : Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari Kepala Daerah/pemegang saham/saham prioritas setelah mendengar pertimbangan Dewan Perusahaan Daerah.</p> <p>UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Pasal 63 yang berbunyi :</p> <p>(1) Direksi menyusun rencana kerja tahunan sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.</p> <p>(2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat juga anggaran tahunan Perseroan untuk tahun buku yang akan datang.</p> <p>Pasal 64 yang berbunyi :</p> <p>(1) Rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 disampaikan kepada Dewan Komisaris atau RUPS sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.</p>	Menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan informasi secara prematur, persaingan usaha bagi BUMD (bisnis plan)	Kinerja bisa terpantau dan terukur, pencapaian bisnis plan secara optimal	Terbatas sampai dengan adanya laporan publikasi pada tahun berikutnya

1	2	3	4	5	6
		<p>(2) Anggaran dasar dapat menentukan rencana kerja yang disampaikan oleh Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.</p> <p>(3) Dalam hal anggaran dasar menentukan rencana kerja harus mendapat persetujuan RUPS, rencana kerja tersebut terlebih dahulu harus ditelaah Dewan Komisaris.</p> <p>Pasal 65 yang berbunyi :</p> <p>(1) Dalam hal Direksi tidak menyampaikan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, rencana kerja tahun yang lampau diberlakukan.</p> <p>(2) Rencana kerja tahun yang lampau berlaku juga bagi Perseroan yang rencana kerjanya belum memperoleh persetujuan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p>			
70.	<p>BUMD Bidang Keuangan (Bank Jateng dan BPR) :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Data Nasabah dan Simpanannya; • Laporan Pemeriksaan Bank 	<p>UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 100 Tahun 1998 Pasal 33 yang berbunyi :</p> <p>(1) Laporan pemeriksaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A bersifat rahasia.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dan Pasal 31A ditetapkan oleh Bank Indonesia.</p> <p>Pasal 40 yang berbunyi :</p> <p>(1) Bank Wajib merahasiakan keterangan mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, Pasal 42, Pasal 44, dan Pasal 44A.</p>	Penyalahgunaan informasi bagi yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggung jawab	Aspek kerahasiaan bank	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi Pihak Terafiliasi.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat 2 yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/ atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 			
71.	Dokumen Kasus/ Sengketa Hukum Tata Usaha Negara	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, yang berbunyi :	Mengungkapkan kasus/sengketa hukum Tata Usaha Negara yang menurut sifatnya dirahasiakan	Supaya Penegakan Hukum tidak terhambat	Tidak terbatas sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap

1	2	3	4	5	6
		<p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi :</p> <p>Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; 			

1	2	3	4	5	6
		<p>h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</p>			
72.	<p>Dokumen Sengketa Arbitrase Kasus/Hukum</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum. <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi : Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; 	<p>Mengungkapkan kasus/sengketa hukum yang menurut sifatnya dirahasiakan</p>	<p>Supaya Penegakan Hukum tidak terhambat</p>	<p>Tidak terbatas sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap</p>

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 			
73.	Dokumen Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Keamanan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri; 2. dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi; 3. jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya; 4. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/ atau instalasi militer; 	Membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>5. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;</p> <p>6. sistem persandian negara; dan/atau</p> <p>7. sistem intelijen negara.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi :</p> <p>Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 			

1	2	3	4	5	6
74.	Dokumen Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j, yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi : Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 	Membahayakan Sistem Pemerintahan yang sudah ada	Menjaga kestabilan sistem pemerintahan	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan
75.	Dokumen Fasilitasi dan Laporan Penanganan Konflik Sosial dan Situasi Wilayah	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j, yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi : Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p>	Membahayakan situasi sosial dan situasi wilayah	Menjaga situasi sosial dan situasi wilayah	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 			
76.	Dokumen Fasilitasi Pengawasan, Monitoring dan evaluasi Orang Asing dan Lembaga Asing	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional; 2. korespondensi diplomatik antarnegara; 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri. <p>Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p>	Merugikan kepentingan hubungan luar negeri	Menjaga kepentingan hubungan luar negeri	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi :</p> <p>Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 			
77.	Dokumen Fasilitasi Sengketa Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, yang berbunyi :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; 2. mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/ atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana; 	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Supaya Penegakan hukum tidak terhambat	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;</p> <p>4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau</p> <p>5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi :</p> <p>Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 			
78.	Dokumen Ketahanan Sumber daya alam dan Kesenjangan Perekonomian	UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf d, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.	Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia dan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga terungkapnya kekayaan alam dan ketahanan ekonomi nasional	Tidak terbatas s/d 2 tahun (aktif) ditambah 3 tahun (inaktif) = 5 tahun dari penciptaan arsip

1	2	3	4	5	6
		<p>Pasal 17 huruf e, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. <p>Pasal 17 huruf j, yang berbunyi : Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-Undang</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi :</p> <p>Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; 			

1	2	3	4	5	6
		<p>f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri;</p> <p>g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum;</p> <p>h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi;</p> <p>i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan.</p>			
79.	Dokumen Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi : Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; 	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga ketahanan ekonomi nasional	tidak terbatas s/d 2 tahun (aktif) ditambah 3 tahun (inaktif) = 5 tahun dari penciptaan arsip

1	2	3	4	5	6
		<ul style="list-style-type: none"> c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 			
80.	Dokumen Perilaku Perekonomian Masyarakat	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga ketahanan ekonomi nasional	tidak terbatas s/d 2 tahun (aktif) ditambah 3 tahun (inaktif) = 5 tahun dari penciptaan arsip

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi :</p> <p>Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 			
81.	Dokumen Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e, yang berbunyi :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya; 	Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional	Menjaga ketahanan ekonomi nasional	tidak terbatas s/d 2 tahun (aktif) ditambah 3 tahun (inaktif) = 5 tahun dari penciptaan arsip

1	2	3	4	5	6
		<p>4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;</p> <p>5. rencana awal investasi asing;</p> <p>6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan</p> <p>7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.</p> <p>UU Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 66 ayat (3), yang berbunyi :</p> <p>Lembaga kearsipan memiliki kewenangan menetapkan keterbukaan arsip statis sebelum 25 (dua puluh lima) tahun masa penyimpanan yang dinyatakan masih tertutup dengan pertimbangan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. tidak menghambat proses penegakan hukum; b. tidak mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; c. tidak membahayakan pertahanan dan keamanan negara; d. tidak mengungkapkan kekayaan alam Indonesia yang masuk dalam kategori dilindungi kerahasiaannya; e. tidak merugikan ketahanan ekonomi nasional; f. tidak merugikan kepentingan politik dan hubungan luar negeri; g. tidak mengungkapkan isi akta autentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang kecuali kepada yang berhak secara hukum; h. tidak mengungkapkan rahasia atau data pribadi; i. tidak mengungkapkan memorandum atau surat-surat yang menurut sifatnya perlu dirahasiakan. 			
82.	Dokumen Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, yang berbunyi :</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 	Melindungi data pribadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Menjaga rahasia data pribadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :</p> <p>a. data dan informasi kesehatan;</p> <p>b. data biometrik;</p> <p>c. data genetika;</p> <p>d. catatan kejahatan;</p> <p>e. data anak;</p> <p>f. data keuangan pribadi; dan/ atau</p> <p>g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>			
83.	Dokumen Perlindungan Hak-hak Sipil dan Hak Asasi Manusia	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <p>1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;</p> <p>2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;</p> <p>3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;</p> <p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p>	Dapat mengungkap rahasia pribadi yang bersifat rahasia	Menjaga rahasia pribadi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 			
84.	Dokumen Informasi Perusahaan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data genetika; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 	Dapat mengganggu perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	Dapat melindungi dari persaingan usaha tidak sehat	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan
85.	Data dan dokumen kependudukan wajib disimpan dan dilindungi oleh negara	<p>UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1, Pasal 79, Pasal 84, Pasal 85 ayat 1 s/d ayat 3</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p>	Terjadi penyalahgunaan data pribadi seseorang	Menjamin dan melindungi kerahasiaan data pribadi seseorang	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. 			
86.	Nomor Induk Kependudukan (NIK)	<p>UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 Angka 22, yang berbunyi : Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 	Rawan penyalahgunaan data untuk tindak kriminal dan kejahatan lainnya	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/ atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang 			
87.	Registrasi Akta Pencatatan Sipil	<p>UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 9 ayat (1) huruf c, yang berbunyi :</p> <p>Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewenangan memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, dan pembuktian kepada lembaga peradilan.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 	Hanya untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan	Melindungi kerahasiaan dan kebenaran data penduduk	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. 			
88.	<p>Laporan data balikan dalam pemanfaatan data kependudukan yang sudah diberikan hak akses oleh Dirjen Dukcapil Kemendagri melalui perjanjian kerjasama dengan OPD/Lembaga</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 96A, yang berbunyi : Setiap orang atau badan hukum yang tanpa hak mencetak, menerbitkan, dan/atau mendistribusikan Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).</p>	<p>Rawan terhadap penyalahgunaan data</p>	<p>Menjamin kerahasiaan data kependudukan</p>	<p>Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan pendidikan</p>

1	2	3	4	5	6
		<p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (3), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama lengkap; b. jenis kelamin; c. kewarganegaraan; d. agama; e. status perkawinan; dan/atau f. data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. 			
89.	<p>Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Sistem Informasi Harta Kekayaan (SiHARKA)</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Mengungkap data pribadi ASN, pejabat negara dan kepala desa yang bersifat rahasia</p>	<p>Menjaga dan melindungi kerahasiaan data pribadi</p>	<p>Terbatas sampai dipublikasikan oleh KPK</p>
90.	<p>Data Hasil Evaluasi Kinerja ASN</p>	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p>	<p>Mengungkapkan data pribadi ASN yang bersifat rahasia</p>	<p>Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia</p>	<p>Tidak terbatas sampai dengan evaluasi kinerja diumumkan</p>

1	2	3	4	5	6
		<ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
91.	Data Hasil Tes Potensi/ Kompetensi ASN	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi :</p>	Data hasil tes potensi/ kompetensi ASN akan mengalami kebocoran data	Melindungi data hasil tes potensi/kompetensi ASN yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai dengan hasil tes potensi/ kompetensi diumumkan

1	2	3	4	5	6
		<p>Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
92.	Instrumen Tes Potensi/ Kompetensi PNS/ Pejabat	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi : Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Mengurangi objektivitas penilaian	Melindungi data pribadi	Terbatas sampai dengan pelaksanaan tes
93.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural (jabatan pratama, administrator, pengawas) dan pengangkatan pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i, yang berbunyi Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara</p>	Menghambat proses penyusunan kebijakan	Menjaga situasi agar tetap kondusif	Terbatas sampai dengan pelantikan
94.	Permohonan Rekomendasi Menteri Dalam Negeri untuk pengisian Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 	Menghambat proses penyusunan kebijakan karena adanya campur tangan pihak lain	Menjaga situasi agar tetap kondusif	Terbatas sampai dengan Pelantikan

1	2	3	4	5	6
		<p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>			
95.	Bahan Rapat Tim Penilai Kinerja	UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	<p>Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat antara PNS</p> <p>Campur tangan pihak lain</p>	Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat antara PNS	Setelah pelantikan
96.	Permohonan Rekomendasi Pejabat Inspektur Daerah dan Inspektur Daerah Pembantu ke Gubernur	<p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	<p>Terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat antara PNS</p> <p>Campur tangan pihak lain</p>	Meredam situasi agar tetap kondusif dan tidak terjadi kecemburuan yang memicu persaingan tidak sehat antara PNS	Setelah pelantikan
97.	Hasil Rapat Penilaian Akhir Peserta Pelatihan Teknis, Fungsional Manajerial dan Pelatihan Dasar CPNS	<p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4, yang berbunyi : Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang</p> <p>UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 63 ayat (4), yang berbunyi : Digitalisasi Manajemen ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperhatikan prinsip keberlangsungan, kerahasiaan, dan keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	Menimbulkan persepsi publik mengenai indikator penilaian yang akan mempengaruhi proses pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya	Proses Pelayanan penyelenggaraan pelatihan selanjutnya berjalan lancar	Tidak terbatas sampai dengan hasil penilaian diterima

1	2	3	4	5	6
98.	Data Dasar Pendirian Koperasi	<p>UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3), yang berbunyi : Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data anggaran dasar bidang koperasi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan
99.	Data kelembagaan koperasi	<p>UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3), yang berbunyi : Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data pribadi pengurus koperasi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

1	2	3	4	5	6
		<p>4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau</p> <p>5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.</p> <p>UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi Pasal 4 ayat (2), yang berbunyi : Data Pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. data dan informasi kesehatan; b. data biometrik; c. data kejahatan; d. catatan kejahatan; e. data anak; f. data keuangan pribadi; dan/atau g. data lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 			
100.	Data laporan keuangan koperasi	<p>UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3), yang berbunyi : Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga; 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang; 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang; 4. hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal. 	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data laporan keuangan koperasi	Tidak terbatas sampai dengan selesai audit kecuai ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan

1	2	3	4	5	6
101.	Laporan dan Berita Acara Hasil Pengawasan Koperasi	<p>UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3), yang berbunyi : Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/ daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang. 	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data laporan dan berita acara hasil pengawasan koperasi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan
102.	Hasil Penilaian Kesehatan Koperasi	<p>UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian Pasal 39 ayat (3), yang berbunyi : Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.</p> <p>UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf e, yang berbunyi : Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara; 2. rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan; 	Membahayakan keamanan koperasi	Melindungi data hasil kesehatan koperasi	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyelidikan

1	2	3	4	5	6
		3. rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negaraj daerah lainnya; 4. rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti; 5. rencana awal investasi asing; 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.			
103.	Data Wajib Pajak, Objek Pajak dan Transaksi Pajak	UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Pasal 103 ayat (1) yang berbunyi : Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan daerah.	Data Wajib Pajak, Objek Pajak beserta transaksinya akan diketahui oleh pihak yang tidak berkepentingan dan tidak bertanggungjawab	Melindungi data wajib pajak, objek pajak dan transaksi pajak yang bersifat rahasia	Tidak terbatas kecuali untuk kepentingan penyidikan

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,



SADMOKO DANARDONO

